



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 2762/Pdt.P/2023/PA.Sby



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah memberikan penetapan dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

Hartinah, SPD binti Ripa'i, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru, tempat tinggal di Kupang Krajan Kidul 3/06 Rt.002/Rw.005 Kelurahan Kupang Krajan Kecamatan Sawahan Kota Surabaya, Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON I;

H.Ari Susanto bin Ripa'i, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Sudimoro Utara Rt.002/Rw.001 Kelurahan Sudimoro Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo, Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON II;

Sumiati binti Ripa'i, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kupang Krajan Kidul 3/4 Rt.002/Rw.005 Kelurahan Kupang Krajan Kecamatan Sawahan Kota Surabaya, Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON III;

Selanjutnya Pemohon I sampai dengan Pemohon III disebut sebagai Para Pemohon;

Dalam hal ini Para Pemohon memberikan kuasa khusus kepada Dwi Suhendra, S.H & PARTNERS, Beralamat di Jalan. Jambangan baru 1 No.17, Surabaya, 0878-7867-6974 Surabaya. Berdasarkan surat Kuasa Khusus (terlampir) tanggal 2 Agustus 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan Nomor 4693/kuasa/9/2023 tanggal 07 September 2023;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Setelah membaca surat-surat perkara;
- Setelah mendengar keterangan Para Pemohon/Kuasa Hukumnya dan memeriksa bukti-bukti;

Hlm. 1 dari 10 Pen. No. 2762/Pdt.P/2023/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 07 September 2023 dengan Nomor 2762/Pdt.P/2023/PA.Sby, yang pada pokoknya Para Pemohon mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1.-----

Bahwa seorang perempuan yang bernama Sarbi'ah binti Sarep telah meninggal dunia pada tanggal 30 Januari 2003;

2.-----

Bahwa ayah kandung almarhumah Sarbi'ah binti Sarep yang bernama Sarep telah meninggal dunia dahulu pada tahun 1951 dan ibu kandung almarhumah yang bernama Sripah telah meninggal dunia lebih dahulu pada tahun 1952;

3.-----

Bahwa almarhumah Sarbi'ah binti Sarep semasa hidupnya menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Ripa'i bin Broden pada tanggal 4 Desember 1949;

4.-----

Bahwa selama berumah tangga almarhumah Sarbi'ah binti Sarep dengan Ripa'i bin Broden telah dikaruniai 3 (anak) yang bernama :

4.1. Hartinah binti Ripa'i

4.2. H.Ari Susanto bin Ripa'i

4.3. Sumiati binti Ripa'i

5.-----

Bahwa suami almarhumah Sarbi'ah binti Sarep yang bernama Ripa'i bin Broden telah meninggal dunia lebih dahulu pada tanggal 12 Juli 1970;

6.-----

Bahwa semasa hidupnya almarhumah Sarbi'ah binti Sarep dengan almarhum Ripa'i bin Broden hanya menikah satu kali dan pada saat meninggalnya almarhumah Sarbi'ah binti Sarep mereka masih berstatus suami isteri, serta selama pernikahan tersebut tidak pernah bercerai dan mengangkat anak maupun pindah agama;

Hlm. 2 dari 10 Pen. No. 2762/Pdt.P/2023/PA.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.-----

Bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon membuat Akta Penetapan Ahli Waris ini adalah untuk mengurus harta peninggalan almarhumah Sarbi'ah binti Sarep;

8.-----

Bahwa dengan pernyataan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada bapak Ketua Pengadilan Agama Surabaya berkenan mengabulkan permohonan kami sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Menetapkan ahli waris almarhumah Sarbi'ah binti Sarep yang meninggal dunia pada tanggal 30 Januari 2003 adalah :
  - 2.1. Hartinah binti Ripa'i (anak kandung perempuan almarhumah)
  - 2.2. H.Ari Susanto bin Ripa'i (anak kandung laki-laki almarhumah)
  - 2.3. Sumiati binti Ripa'i (anak kandung perempuan almarhumah)
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan Para Pemohon dan Kuasa Hukumnya datang menghadap persidangan, lalu Ketua Majelis membacakan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat-surat di depan sidang, yaitu :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Hartinah, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Hartinah, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama H.Ari Susanto, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama H.Ari Susanto, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.4);

Hlm. 3 dari 10 Pen. No. 2762/Pdt.P/2023/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Sumiati, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.5);
6. Fotokopi surat kenal Kelahiran atas nama Sumiati, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.6);
7. Fotokopi surat pernyataan pernikahan bapak Ripai dengan Hj Sarbi'ah bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.7);
8. Fotokopi surat pernyataan bahwa dalam pernikahan bapak Ripai dengan Hj Sarbi'ah dikaruniai 3 orang anak bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.8);
9. Fotokopi surat pernyataan kematian bapak M Rifai bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.9);
10. Fotokopi surat pernyataan kematian bapak Hj Sarbi'ah bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.10);
11. Fotokopi surat pernyataan kematian bapak Sarep dan Sripah bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.11);

Bahwa, disamping bukti tertulis tersebut Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) saksi masing-masing bernama :

1. Nama Arifin bin Kastamun, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jalan Kupang Krajan kidul ¾ Rt 02 RW 05 Kelurahan Kupang Krajan Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya, dibawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi saudara ipar Para Pemohon;
- Bahwa, saksi kenal dengan Sarbi'ah binti Sarep;
- Bahwa, Sarbi'ah binti Sarep telah meninggal dunia pada tanggal 30 Januari 2003, dan semasa hidupnya almarhum pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama Ripa'i bin Broden, serta dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama Hartinah binti Ripa'i, H.Ari Susanto bin Ripa'i dan Sumiati binti Ripa'i
- Bahwa setahu saksi Ripa'i bin Broden meninggal dunia pada tanggal 12 Juli 1970

Hlm. 4 dari 10 Pen. No. 2762/Pdt.P/2023/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setahu saksi, kedua orang tua almarhum Sarbi'ah binti Sarep telah meninggal dunia ayahnya yang bernama Sarep telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tahun 1951 dan ibu nya yang bernama Sripah telah meninggal pada tahun 1952,
  - Bahwa, setahu saksi, almarhumah Sarbi'ah binti Sarep semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
  - Bahwa, setahu saksi, almarhumah Sarbi'ah binti Sarep serta Para Pemohon semuanya beragama Islam;
  - Bahwa, setahu saksi, Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ini untuk mengurus harta peninggalan almarhumah Sarbi'ah binti Sarep;
2. Nama Arnowo bin Kastamun, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Kupang Krajan III/17 Rt 01 RW 05 Kelurahan Kupang Krajan Kecamatan Sawahan Kota Surabaya, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah tetangga Para Pemohon;
  - Bahwa, saksi kenal dengan Sarbi'ah binti Sarep;
  - Bahwa, Sarbi'ah binti Sarep telah meninggal dunia pada tanggal 30 Januari 2003, dan semasa hidupnya almarhum pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama Ripa'i bin Broden, serta dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama Hartinah binti Ripa'i, H.Ari Susanto bin Ripa'i dan Sumiati binti Ripa'i
  - Bahwa setahu saksi Ripa'i bin Broden meninggal dunia pada tanggal 12 Juli 1970
  - Bahwa, setahu saksi, kedua orang tua almarhum Sarbi'ah binti Sarep telah meninggal dunia ayahnya yang bernama Sarep telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tahun 1951 dan ibu nya yang bernama Sripah telah meninggal pada tahun 1952,
  - Bahwa, setahu saksi, almarhumah Sarbi'ah binti Sarep semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;

Hlm. 5 dari 10 Pen. No. 2762/Pdt.P/2023/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setahu saksi, almarhumah Sarbi'ah binti Sarep serta Para Pemohon semuanya beragama Islam;
- Bahwa, setahu saksi, Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ini untuk mengurus harta peninggalan almarhumah Sarbi'ah binti Sarep;

Bahwa Para Pemohon di depan sidang menyatakan telah cukup keterangannya dan tidak ada lagi keterangan atau bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang dan mohon kepada Majelis Hakim untuk segera membacakan penetapannya;

Bahwa semua yang terjadi dalam sidang telah dicatat dalam berita acara sidang dan harus dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Pemohon telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 02 Agustus 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan nomor 4693/kuasa/9/2023 tanggal 07 September 2023, dan Kuasa Hukum telah menunjukkan Berita Acara Sumpah oleh Pengadilan Tinggi Surabaya / Jawa Timur, dengan demikian Kuasa Hukum Para Pemohon telah resmi dan sah untuk mewakili dan/atau mendampingi Para Pemohon dalam setiap persidangan (Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 dan Surat Edaran Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor W13-A/1760/Hk.05/SE/V/2013 tanggal 6 Mei 2013 serta Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tanggal 25 September 2015);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Hlm. 6 dari 10 Pen. No. 2762/Pdt.P/2023/PA.Sby





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Para Pemohon pada pokoknya mohon agar Hartinah binti Ripa'I (anak kandung perempuan almarhumah), H.Ari Susanto bin Ripa'I (anak kandung laki-laki), Sumiati binti Ripa'i (anak kandung perempuan), ditetapkan sebagai ahli waris dari Sarbi'ah binti Sarep yang meninggal dunia pada tanggal 30 Januari 2003, dan tidak ada ahli waris yang lain selain anak-anak kandung almarhumah, sebab ayah dan ibu kandung almarhumah Sarbi'ah binti Sarep juga telah meninggal dunia terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Pemohon pada pokoknya mohon agar Hartinah binti Ripa'I (anak kandung perempuan almarhumah), H.Ari Susanto bin Ripa'I (anak kandung laki-laki), Sumiati binti Ripa'i (anak kandung perempuan), ditetapkan sebagai ahli waris dari Sarbi'ah binti Sarep yang meninggal dunia pada tanggal 30 Januari 2003; dan tidak ada ahli waris yang lain selain anak-anak kandung almarhumah, sebab ayah dan ibu kandung serta isteri almarhumah Sarbi'ah binti Sarep juga telah meninggal dunia terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Para Pemohon mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.11, yang telah ditunjukkan aslinya dan bermeterai cukup dan bukti-bukti tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu bukti-bukti surat tersebut di atas telah memenuhi syarat formil sesuai pasal 165 HIR dan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Para Pemohon menghadirkan dua orang saksi di persidangan, keterangan para saksi mana didasarkan atas penglihatan dan pengetahuannya sendiri, dan keterangannya disampaikan dibawah sumpah, oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti, mengingat pasal 147, 170, 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap alat bukti surat P.1 sampai dengan P.11 dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

Hlm. 7 dari 10 Pen. No. 2762/Pdt.P/2023/PA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Para Pemohon terbukti berdomisili di wilayah Surabaya, oleh karena itu Para Pemohon mempunyai kapasitas untuk berpekerja dalam perkara ini;
- Bahwa, Sarbi'ah binti Sarep telah meninggal dunia pada tanggal 30 Januari 2003, dan semasa hidupnya almarhum pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama Ripa'i bin Broden, serta dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama Hartinah binti Ripa'i, H.Ari Susanto bin Ripa'i dan Sumiati binti Ripa'i
- Bahwa setahu saksi Ripa'i bin Broden meninggal dunia pada tanggal 12 Juli 1970
- Bahwa, setahu saksi, kedua orang tua almarhum Sarbi'ah binti Sarep telah meninggal dunia ayahnya yang bernama Sarep telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tahun 1951 dan ibu nya yang bernama Sripah telah meninggal pada tahun 1952,
- Bahwa, setahu saksi, almarhumah Sarbi'ah binti Sarep semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa, setahu saksi, almarhumah Sarbi'ah binti Sarep serta Para Pemohon semuanya beragama Islam;
- Bahwa, setahu saksi, Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ini untuk mengurus harta peninggalan almarhumah Sarbi'ah binti Sarep;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, "Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda";

Menimbang, bahwa berdasarkan Al-Qur'an surat An Nisa' ayat 7:

**لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا**

Artinya : "Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang perempuan ada hak bagian (pula)

Hlm. 8 dari 10 Pen. No. 2762/Pdt.P/2023/PA.Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan”.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon tentang Penetapan Ahli Waris sebagaimana dimaksud, cukup beralasan menurut hukum, sehingga oleh karena itu haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk perkara *vouluntair*, karena tidak ada lawan maka berdasarkan Pasal 121 HIR, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris almarhumah Sarbi'ah binti Sarep yang meninggal dunia pada tanggal 30 Januari 2003 adalah :
  - 2.1 Hartinah binti Ripa'i (anak kandung perempuan almarhumah)
  - 2.2 H.Ari Susanto bin Ripa'i (anak kandung laki-laki almarhumah)
  - 2.3 Sumiati binti Ripa'i (anak kandung perempuan almarhumah)
3. Membebankan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.360.000,00,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Awal 1445 Hijriah, oleh kami Drs. Moh. Ghofur, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Akramudin, M.H. dan Hj. Siti Aisyah, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Sogimin, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Para Pemohon;

Ketua Majelis,

Hlm. 9 dari 10 Pen. No. 2762/Pdt.P/2023/PA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. Moh. Ghofur, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Akramudin, M.H.

Hj. Siti Aisyah, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Sogimin, S.H.

Daftar rincian

perkara:

1. Biaya	Rp	30.000,0	
Pendaftara	.	0	
n			
2. Biaya	Rp.		100.000,00
a proses			
3. Biaya	Rp.		200.000,00
a Panggilan			
4. Biaya	Rp.		10.000,00
a PNPB			
5. Biaya	Rp.		10.000,00
a Redaksi			
6. Biaya	Rp	10.000,0	
Materai	.	0	
Jumlah	Rp	360.000,	
	.	00	
(tiga ratus enam puluh ribu rupiah)			

Hlm. 10 dari 10 Pen. No. 2762/Pdt.P/2023/PA.Sby